



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Yadi Ariansyah bin Misran, Umur 47, agama Kristen, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Batu Hitam, Kutai Baru, RT 16, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I;

Lisa Maya Sopa binti Pardin, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Batu Hitam, Kutai Baru, RT 16, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I sebagai Pemohon II,

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan pihak keluarga calon suami dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 84/Pdt.P/2022/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yaitu:

Lisa Sahra Ananda binti Yadi Ariansyah Umur 18 Tahun 7 bulan / Loa Duri Kutai Baru Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Karyawan Perusahaan Kayu Bertempat tinggal di Dusun Batu Hitam, Kutai

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, RT 16, Desa Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten

Kutai Kartanegara;

dengan calon suaminya :

Angga Rambu Anarki bin Asriansyah Umur 21 Tahun / Loa Duri, 06 Mei 2000

Agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Karyawan Perusahaan Kayu

Bertempat tinggal di Gang Mahakam, RT 03, Desa Loa Duri Ulu,

Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat penolakan Nomor: B-102/Kua.16.2.14/PW.04/1/2022 tanggal 03 Februari 2022;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru bisa menikah dengan calon suami apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 1 tahun 2 bulan dan untuk menghindari hal-hal buruk/ negatif yang tidak diinginkan;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini Perjaka sedangkan calon istrinya Perawan, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Kayu dengan penghasilan tetap perbulannya Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lisyah Sahra Ananda binti Yadi Ariansyah untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Angga Rambu Anarki bin Asriansyah;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon secara *in person* telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Hakim telah diberikan nasihat agar maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dipertimbangkan kembali dan menunggu sampai anak tersebut berusia cukup dan memenuhi persyaratan usia menikah, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan seperti yang tertuang di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi ke pengadilan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Angga Rambu Anarki bin Asriansyah;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia Umur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berupaya mencegah anak kami agar tidak melakukan pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak akan tetapi tidak berhasil oleh karena hubungan anak anak kami akan tetapi tidak berhasil oleh karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dekat dan saling mencintai dengan calon suaminya Angga Rambu Anarki sudah sangat dekat dekat dan saling mencintai;

- Bahwa keinginan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan maupun tekanan secara ekonomi dan psikis dari pihak manapun, dan selaku orang tua, Para Pemohon akan berusaha untuk membina dan membimbing mereka;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon menantu Para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa pihak Para Pemohon sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam ikatan pertunangan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon pernah ke Kantor Urusan Agama, namun Para Pemohon diperintahkan untuk datang menghadap ke Pengadilan Agama Tenggara untuk mendapatkan dispensasi nikah;

Bahwa sebelum pemeriksaan alat bukti, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon ;

Bahwa dalam persidangan, anak Para Pemohon (Lisya Sahra Ananda binti Yadi Ariansyah) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Lisya Sahra Ananda binti Yadi Ariansyah adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia Umur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Angga Rambu Anarki bin Asriansyah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, dan menyayangi dan telah menjalin hubungan kasih selama 1 tahun 2 bulan dan kehendak untuk menikah tersebut bukan atas dasar paksaan;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya dan sudah sering jalan bersama;
- Bahwa calon isteri sangat yakin untuk menikah dengan anak Para Pemohon ;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam ikatan pertunangan dengan laki – laki lain;

Bahwa dalam persidangan, calon suami anak Para Pemohon (Muhammad Alauddin Wafi bin Faizun) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut bernama Lisya Sahra Ananda binti Yadi Ariansyah, berusia 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah berusia 21 tahun;
- Bahwa calon suami benar-benar mencintai anak Para Pemohon dan sudah saling mencintai, calon suami siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon (Lisya Sahra Ananda binti Yadi Ariansyah) ;
- Bahwa pihak keluarga telah melamar/meminang anak Para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Perusahaan Kayu dengan penghasilan tetap perbulannya Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa selain kedua calon mempelai tersebut, Para Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon yaitu ayah dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon telah menerangkan bahwa keduanya benar-benar saling mencintai dan telah direstui oleh kedua orang tua, keduanya tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan mahram atau sesusuan atau dalam pinangan orang lain dan benar antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian erat hubungannya sehingga telah sering bersama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. BUKTI SURAT

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6402030505741004 atas nama Yadi Ariansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6402054808750001 atas nama Maisarah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2)
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 6402030709100001, atas nama Yadi Ariansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3)
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 6402031411072562, atas nama Asriansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.4)
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6402030605000001, atas nama Angga Rambu Anarki, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.5)

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6402034404850002, atas nama Lisa Maya Sopa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.6)
7. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor 108/IND/IST/III/2008 tanggal 23 Maret 2004 atas nama Lisyia Sara Ananda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Foto Kopi Akta Kelahiran Nomor 808/IND/UV/2000 tanggal 11 Mei 2003 atas nama Angga Rambu Anarki, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Foto kopi Ijazah, atas nama Lisyia Sahra Ananda, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Foto kopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Lisyia Sahra Ananda dari Puskesmas Loa Duri tanggal 8 Januari 2022. dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Foto kopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Angga Rambu Anarki dari Puskesmas Loa Duri tanggal 8 Januari 2022. dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Asli Surat Penolakan Nomor B-102/Kua.16. /PW.04/1/2022, tanggal 03 Februari 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.12) ;

13. Foto kopi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam nomor B. 424/Kua.16.02.14/BA.04/06/2019, atas nama Lisyah Sahra Ananda. dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.13);

14. Asli Surat Pernyataan kedua orang tua Kandung dari Lisyah Sahra Ananda telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.14);

15. Asli Surat Pernyataan kedua orang tua Kandung dari Angga Rambu Anarki telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.15);

II SAKSI –SAKSI

1. **Heriyanto bin Teguh Santoso**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta, kediaman di Kutai Baru, RT 16 Loa Duri, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada Pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin menikah namanya Lisyah Sahra Ananda binti Yadi Ariansyah
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya, karena permohonannya menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Lisyah Sahra Ananda

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgr



binti Yadi Ariansyah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara;

- Bahwa Umur anak Para PemohonI baru 18 tahun 07 bulan
- Bahwa Hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat;
- Bahwa anak Para Pemohon statusnya perawan dan calon suaminya jelek serta sudah aqil baligh
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada pihak manapun yang keberatan;
- Bahwa Lisyah Sahra Ananda binti Yadi Ariansyah dengan Angga Rambu Anarki bin Asriansyah tidak ada hubungan mahram/sesusuan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Lisyah Sahra Ananda binti Yadi Ariansyah selain Angga Rambu Anarki bin Asriansyah;
- Bahwa Lisyah Sahra Ananda binti Yadi Ariansyah sanggup menjadi seorang isteri yang baik bagi calon suaminya

2. **Erwansyah bin Jainuddin**, 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petanian, kediaman di Kutai Baru, RT 16 Loa Duri, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kertanegara. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada Pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi kakak Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin menikah namanya Lisyah Sahra Ananda binti Yadi Ariansyah
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya, karena permohonannya menikahkan anaknya dengan seorang perempuan bernama Lisyah Sahra Ananda binti Yadi Ariansyah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara;
- Bahwa Umur anak Para PemohonI baru 18 tahun 07 bulan

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat;
- Bahwa anak Para Pemohon statusnya perawan dan calon suaminya jelek serta sudah aqil baligh
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada ada pihak manapun yang keberatan;
- Bahwa Lisya Sahra Ananda binti Yadi Ariansyah dengan Angga Rambu Anarki bin Asriansyah tidak ada hubungan mahram/sesusan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Lisya Sahra Ananda binti Yadi Ariansyah selain Angga Rambu Anarki bin Asriansyah;
- Bahwa Lisya Sahra Ananda binti Yadi Ariansyah sanggup menjadi seorang isteri yang baik bagi calon suaminya

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mencukupkan alat – alat buktinya dan selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon secara inperson telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur (19 tahun), namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan, pokok permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Tenggara dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 dan penjelasannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Dispensasi Kawin, sehingga permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang didukung dengan Bukti P.1 P.2 dan P.3, P.6 terbukti Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Lisya Sahra Ananda, oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon adalah pihak yang berhak untuk meminta permohonan Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah permohonan Para Pemohon berdalil bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Lisya Sahra Ananda, umur 18 tahun 7 bulan, dengan seorang laki-laki bernama Angga Rambu Anarki, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah ditolak, karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur, sedangkan hubungan cinta keduanya sudah demikian eratnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta pihak keluarga telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Lisya Sahra Ananda binti Yadi Ariansyah telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Angga Rambu Anarki bin Asriansyah dan sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.9 maupun pengakuan anak Para Pemohon serta keterangan keluarga, terbukti bahwa anak Para Pemohon

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berusia 18 tahun 7 bulan yang berarti belum cukup memenuhi usia perkawinan sebagai yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.8 serta keterangan keluarga, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut telah berusia 21 tahun yang berarti telah memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagai yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.12, terbukti bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun dengan maksud melaporkan kehendaknya untuk menikahkan anak Para Pemohon Nur Anisyah Tri Palupi, namun oleh Penghulu Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan adanya halangan/kekurangan persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, dan P.13, P.14, P.15 dimana bukti tersebut menerangkan bahwa kondisi anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat, anak para Pemohon sudah muallaf, Para Pemohon bertanggung jawab sebagai orang tua, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimum untuk menikah, hal itu tidak menjadi halangan bagi anak Para Pemohon yang belum cukup usia tersebut untuk melangsungkan pernikahan, bila terpenuhi syaratnya yaitu telah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan sebagai yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain itu, dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta keluarga dan saksi yang diajukan Para Pemohon telah ditemukan fakta – fakta sebagai berikut ;

-----B
ahwa antara anak Para Pemohon (Lisya Sahra Ananda) dengan calon

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami (Angga Rambu Anarki) tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melakukan pernikahan dan usia anak Para Pemohon adalah 18 tahun 7 bulan;

-----B
ahwa Para Pemohon tidak keberatan dan setuju terhadap rencana pernikahan anaknya dengan Angga Rambu Anarki dan siap untuk membimbing kehidupan mereka berdua ;

-----B
ahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon (Lisya Sahra Ananda) dengan calon suaminya (Angga Rambu Anarki) ;

-----B
ahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon (Lisya Sahra Ananda) dengan calon suaminya (Angga Rambu Anarki) sangatlah mendesak karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raga supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, kepekaan akan alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Para Pemohon, walaupun sampai saat ini anak Para Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun 7 bulan, sementara calon suami anak Para Pemohon bernama Angga Rambu Anarki telah berusia 21 tahun, menyatakan sudah siap dan sanggup menjadi seorang istri dan siap membina rumah tangganya, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon dan calon

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psichis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada hubungan darah/keluarga atau nasab tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan cinta anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah berlangsung lama, telah saling mengenal dan mencintai sudah diadakan peminangan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka telah cukup alasan bagi Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami yang bernama Angga Rambu Anarki yang sudah demikian eratnya bahkan anak Para Pemohon saat ini telah hamil 7 bulan sehingga akan menimbulkan mudhorat yang lebih besar jika tidak segera dinikahkan (vide Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Angga Rambu Anarki sangatlah mendesak untuk segera dinikahkan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'i yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi ;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

2. Qaidah fihiyyah :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya " .

3. Qaidah fihiyyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, Para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Para Pemohon tidak melawan hukum, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Lisyah Sahra Ananda binti Yadi Ariansyah untuk menikah dengan calon suaminya bernama Angga Rambu Anarki bin Asriansyah;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suhaimi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim,

Muhlis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahyani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran dan PNBP	Rp.	50.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	400.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	520.000,00

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)